



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sukardi Dehi bin Sanudin Dehi, tempat dan tanggal lahir Biau, 21 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bia, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Dian Djiba binti Yunus Djiba, tempat dan tanggal lahir Gentuma, 05 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Malagoso, Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2006 di hadapan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan status Jejaka dan Perawan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-526/Kua.30.04.02/PW.01/10/2021 tanggal 06 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Dusun Bia, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mohamad Radit Dehi umur 15 tahun dan Rangga Dehi umur 9 tahun, saat ini anak pertama di asuh oleh Termohon dan anak ke dua diasuh oleh orang tua Pemohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2012 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;

5. Bahwa pada bulan April 2013 Termohon pamit kepada Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon dengan alasan berobat sebab Termohon sedang sakit karena melahirkan anak yang ke dua, namun semenjak Termohon pergi dari rumah Termohon sudah tidak pernah balik lagi ke rumah hingga sampai saat ini, dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Malagoso, Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah kediaman di Dusun Biya, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara;

6. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

8. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sukardi Dehi bin Sanudin Dehi**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Dian Djiba binti Yunus Djiba**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-526/Kua.30.04.02/PW.01/10/2021 tertanggal 06 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah disahkan oleh pejabat pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ditandai dengan P;

Bahwa disamping itu, Pemohon mengajuakn dua orang saksi, masing-masing bernama:

Saksi 1, **Hasanudin Dehi bin Ali Dehi**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Peya-peya, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama di Desa Gentuma;
- Bahwa di antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa sebelum berpisah, saksi mendengar dan melihat Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pergi membeli obat, namun Termohon tidak pulang sampai sekarang;
- Bahwa sekarang ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Biau, dan telah menikah dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak;
- Bahwa sejak pisah sampai sekarang, Pemohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Sulastri Dehi binti Hasanudin Dehi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pusat, Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama di Desa Gentuma;
- Bahwa di antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa sebelum berpisah, saksi mendengar dan melihat Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pergi membeli obat, namun Termohon tidak pulang sampai sekarang;
- Bahwa sekarang ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Biau, dan telah menikah dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak;
- Bahwa sejak pisah sampai sekarang, Pemohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Ketua Majelis telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara ini melalui mediasi sesuai yang dikehendaki oleh Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Termohon tidak hadir meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak pula mengirimkan wakilnya. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa Termohon sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek kecuali apabila ternyata permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap gugatan Pemohon tersebut, oleh sebab itu majelis Hakim menganggap Termohon tidak mengadakan perlawanan atau mengakui secara murni semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan murni (**aven pur et simple**) mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (**volledig, bindende en beslissende bewijskracht**), sehingga Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dallil-dalil permohonannya, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka majelis hakim tetap menetapkan beban pembuktian pada Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi yang telah bermetari cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh sebab itu, alat bukti tersebut sah sebagai bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah keluarga Pemohon, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 ayat 2 dan Pasal 175 RBg.

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, keterangan saksi pertama dan kedua berdasarkan fakta yang dilihat oleh masing-masing saksi, serta relevan dengan dalil permohonan, dan saling bersesuaian antara keterangan saksi pertama dengan kedua dan ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi, sesuai Pasal 308 dan 309 RBG. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim menilai bahwa terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Desember 2006 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Bahwa sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan sepengetahuan Pemohon, untuk pergi berobat, namun Termohon tidak pulang kembali sampai sekarang;

3. Bahwa Termohon sekarang ini tinggal di rumah orang tuanya di Biau, dan telah menikah dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak;

4. Bahwa sejak pisah sampai sekarang, Pemohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Termohon;

5. Bahwa para saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Termohon dengan izin Pemohon meninggalkan Pemohon pergi dari rumah untuk membeli obat, namun sampai sekarang telah berlangsung 9 tahun berturut-turut Termohon tidak pernah kembali ke rumah, bahkan sekarang ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memuat alasan-alasan perceraian, salah satu alasannya adalah b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka syarat-syarat yang harus terpenuhi agar terjadi perbuatan meninggalkan pihak lain yang dapat dijadikan alasan perceraian yaitu sekurang-kurangnya selama 2 tahun, berturut-turut, tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif harus terpenuhi semuanya agar dapat dijadikan alasan perceraian;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Termohon dengan izin Pemohon meninggalkan Pemohon dan pergi dari rumah untuk berobat, namun Termohon tidak pulang sampai sekarang telah berlangsung 9 tahun, dapat dikategorikan telah memenuhi unsur meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah, karena seharusnya sesudah berobat Termohon pulang ke rumah Pemohon, namun Termohon tidak pulang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta perpisahan selama 9 tahun menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan lagi dan sudah tidak saling mempedulikan, mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga keduanya, karena sam[ai sekarang masing-masing sudah tidak t melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon telah dinasihati oleh para saksi dan Majelis Hakim dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah sangat sulit dan tidak ada harapan lagi dapat disatukan kembali dengan Termohon, terlebih Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa merukunkan kembali Pemohon dan Termohon yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawadah wa rahmah. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan bergaul baik (**mu'asyarah** bi al-**ma'ruf**), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena perselisihan dan pertengkaran, serta pisah rumah telah menghilangkan rasa cinta, kasih sayang, ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa tatkala tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, juga berdampak negatif terhadap perkembangan mental anak-anak yang membutuhkan lingkungan yang bahagia dan harmonis agar mendapatkan hak-haknya

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, hukum harus memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah fikih yang berbunyi **أَلْصَرُّ بُرَأٌ** (kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin), maka menurut Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan solusi untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل
التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 dan 229 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّقَ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al Baqarah : 227)

طَلَّقْ مَرَّتَانِ فَإِمْ بَعْدَ بَعْثٍ أَوْ تَسْوِغٍ بِهَا

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al Baqarah : 229)

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Pemohon dan Termohon dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus dan agar keduanya terhindar dari segala bentuk kezaliman dan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian menjadi rukun kembali sebagai saudara setelah perceraian sehingga dapat memberi waktu yang adil kepada anak hasil pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kwardang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sukardi Dehi bin Sanudin Dehi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dian Djiba binti Yunus Djiba**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I dan Arsha Nurul Huda, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maryam Usman, A.Md., S.H.,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I

Rajabudin, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H

Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	595.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Kwd